



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHONI, umur 32 tahun (Sumenep, 11 Pebruari 1987), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria No.59, Desa Padangsambian Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHONII, umur 58 tahun (Jerman, 30 Agustus 1961), agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria No.59, Desa Padangsambian Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

Halaman 1 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dempasar Nomor: 1/Pdt.P/2020/PA. DPS., tanggal 02 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Padangsambian Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak xxxxxxxxxx (alm) Wali nazab yaitu ayah dari PEMOHON I, Umur 78 Tahun (Sumenep, 2 Mei 1941) Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda mati dan Pemohon II berstatus Perjaka dari seorang muallaf sebelum menikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at islam yakni dinikahkan oleh xxxxxxxxxx (alm), yakni wali nasab dari ayah kandung Pemohon I umur 78 Tahun (Sumenep, 2 Mei 1941) warga Negara Indonesia, Agama Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di desa Desa Padangsambian Klod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Provinsi Bali, serta memakai mahar uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - a. Saksi I, Umur 59 tahun (Sumenep, 12 Maret 1960) agama islam, saat itu bertempat tinggal di Jl. Gunung Batukaru V / 6 Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
 - b. Saksi II, Umur 49 tahun (Sumenep, 6 Juni 1970) agama islam, saat itu bertempat tinggal di Jl. Gunung Batukaru VIII/ 4A Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 1 Tahun 2 Bulan, lahir di Sumenep, Jawa Timur pada tanggal 11 Oktober 2018;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) secara sah menurut hukum serta mensahkan anak dari hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syari'at islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Menyatakan anak yang bernama VANESSA-AU, perempuan, umur 1 Tahun 2 Bulan, lahir di Sumenep, Jawa Timur pada tanggal 11 Oktober 2018 adalah anak sah dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II (PEMOHONII);
4. Mebebankan biaya perkara kepada para pihak;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Sementara atas nama **Pemohon I**, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2019, dikeluarkan oleh Bendesa Adat Kerobokan Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan difaraf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Sementara atas nama **Pemohon II**, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2019, dikeluarkan oleh Bendesa Adat Kerobokan Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan difaraf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Pemohon II**, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Desember 2018, dikeluarkan oleh Stadt Ravensbrug, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan difaraf;
4. Fotocopy Buku Pasport atas nama **Pemohon II**, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Stadt Ravensbrug, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan difaraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 17 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan difaraf;

Halaman 5 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 24 September 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan difaraf;

B. Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 59 tahun (Sumenep, 12 Maret 1960) agama Islam, pekerjaan Swasta, saat itu bertempat tinggal di Jl. Gunung Batukaru V/6 Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2017, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama bapak Sangkal, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus **janda mati**, sedangkan Pemohon II berstatus **jejaka**, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama (P3NTR), sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 6 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2018, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikah adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk bisa mendapatkan buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak;

2. Saksi kedua, Umur 49 tahun (Sumenep, 6 Juni 1970) agama Islam, pekerjaan Swasta, saat itu bertempat tinggal di Jl. Gunung Batukaru VIII/4A, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 2017, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama bapak Sangkal,

Halaman 7 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus **janda mati**, sedangkan Pemohon II berstatus **jejaka**, dan pada saat pernikahan tidak dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama (P3NTR), sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxperempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2018, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikah adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk bisa mendapatkan buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2017, telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama **PEMOHON I** dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama **Bapak xxxxxxxxxx** dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, dan saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus **janda mati** dan Pemohon II berstatus **jejaka** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama

Halaman 9 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



xxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2018, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syariat Islam;

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mampu untuk mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftar secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga bisa mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Halaman 10 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara *aquo* telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 1/Pdt.P/2020/PA.Dps. tanggal 02 Januari 2020 yang pada pokoknya berisi apabila ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatannya dalam rentang 14 (empat belas) hari terhitung sejak diumumkan pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya

Halaman 11 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk itu Majelis perlu menambahkan amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dimana para Pemohon memohon kepada majelis untuk menetapkan anak yang lahir sebagai anak yang sah dari hasil pernikahan para Pemohon, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menentukan kriteria anak yang sah adalah sebagai berikut: (a). anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah, maka segala hal yang timbul akibat dari pernikahan tersebut adalah sah, termasuk masalah anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut juga dinyatakan sah, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 12 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II (**PEMOHONII**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Padang sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 11 Oktober 2018 adalah anak sah Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II (**PEMOHONII**);
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 14 Janurai 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 H, oleh kami **Drs. AF. MAFTUKHIN, M.H.,**

Halaman 13 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDI, S.H., dan Dsr. A. JUNAIDI, M.HI.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para Hakim Anggota serta **H. MUJEMAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, SH.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA PENGANTI,

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 20.000,- |

Halaman 14 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, SH., MH.

Halaman 15 dari 15 halaman Pen.No. 01/Pdt.P/2020/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)